



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 5 Februari 2011

Nomor : 421.5/ 592 /C/2011
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan Ijin Operasional**
SMK Diponegoro Pengkol

REKOMENDASI

Menanggapi Surat dari Yayasan Pendidikan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, Nomor : 05/YAPENDIP/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan SMK Diponegoro Pengkol Kec.Penawangan,dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :

1. Peninjauan lapangan ke lokasi:

- a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
- b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai:
- c. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
- d. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.

2. Menimbang:

- a. Jumlah dan arus lulusan SMP/MTs di Wilayah Kecamatan Penawangan;
- b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
- c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
- d. Meningkatkan daya tampung SMK di wilayah Kabupaten Grobogan.

3. Mengingat:

- a. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan .
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MENYATAKAN:

Memberi Ijin Operasional SMK Diponegoro Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan untuk membuka Program Studi Keahlian Otomotif, Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) dan Program Studi Keahlian Teknologi dan Informatika, Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan , Program Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Kompetensi Keahlian Adminis Perkantoran (AP) mulai Tahun Pelajaran 2010/2011, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



H. SUGIYANTO, SH, MM. W
Pembina Utama Muda
NIP. 19610112 198711 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan;
- ✓ 4. Kepala SMK Diponegoro Pengkol, Kecamatan Penawangan;
5. Arsip.